

***KHULU'* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh: Darmiko Suhendra¹

ABSTRACT

*Khulu' is the greatness of Islamic law in the fight for women's rights, so that if a wife is very tortured and there is no longer a sense of love and affection towards her husband, she can divorce her husband, even though divorce is hated by Allah. Khulu' also is divorce accompanied by a number of property as *iwadh* given by the wife to the husband in order to redeem themselves loose from marriage. Islamic law has given way to a wife who wants a divorce by filing *khulu'* as Islamic law gives way to the husband to divorce his wife by *talak*. *Khulu'* hated by the *shari'ah* as well as divorce. All sense and sense of well being refused *khulu'*, and only Allah that allow it to avert danger when it is unable to enforce Islamic laws. And the wisdom of *khulu'* is to avoid danger, namely the time of the quarrel that turmoil in a conjugal relationship until they could no longer united in the bonds of the household, then *khulu'* allowed.*

Keywords:*Khulu', Iwadh, Divorce*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang juga adalah merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tujuan perkawinan tidak bisa terlepas dari keberadaan manusia sebagai khalifah Allah di mayapada (baca: dunia) yang bertugas untuk memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepadanya. Di antara tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang. Atau yang diistilahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Seandainya dalam pergaulan antara suami isteri itu tidak dapat terealisasi dengan baik, maka pergaulan keduanya menjadikan sebab perpisahan antara satu sama lainnya dengan kata lain akan terjadi perceraian. Disebabkan ketiadaan kesepakatan antara suami dan isteri, maka dengan keadilan Allah SWT. Dibukakanlah

¹ Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

² Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.tp, 2001), hlm. 14.

suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni dengan *talak* atau perceraian.³ Dan dalam hukum Islam, *talak* atau perceraian terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zihar*, *ila* dan *li'an*.⁴

Perceraian atau *talak* adalah putusnya hubungan perkawinan suami dan isteri baik dengan jalan *talak*, *fasakh*, maupun *khulu'*,⁵ sehingga haram kembali hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru dalam suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang konsep *khulu'* dalam perspektif hukum Islam.

B. Sekilas tentang pengertian *khulu'*

Khulu' menurut bahasa, dari kata خَلَعٌ - يَخْلَعُ yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau خَلَعَ الشَّيْءُ خَلْعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.⁶ Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami, sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

³Kebahagiaan dalam keluarga merupakan keinginan yang diharapkan semua manusia, dan semua itu akan terasa disaat sebuah keluarga menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing baik suami ataupun istri dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, segala tingkah laku, gerak langkah, selalu berorientasi ke arah itu walaupun dalam aplikasi memakai cara yang berlawanan dengan tujuan tadi. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dalam sebuah keluarga tidak selalu tenang dan menyenangkan. Ada kalanya kehidupannya begitu ruwet dan memusingkan. Hal tersebut terjadi karena peran dan fungsi mereka khususnya bagi suami ataupun istri sudah tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Saling pengertian dan saling memahami antara suami isteri sangat penting perannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga demi tercapainya tujuan perkawinan, tentunya tanpa mengabaikan kebutuhan lain. Tetapi apabila keadaan sebaliknya, tidak ada yang bisa memahami pasangannya, hak dan kewajiban sudah terabaikan, hukum-hukum Allah sudah tidak bisa dijalankan dan hubungan suami isteri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu. Lebih lanjut lihat Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 32.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 220.

⁵ Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'* (pelepasan), *mubara'ah* (pembebasan) maupun *talak*. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yakni *talak* atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata *khulu'* atau yang semakna seperti *mubara'ah*. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 220.

⁶ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 361.

اللَّهُ عَلِمَ لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى الرِّفْثِ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ
 غَوَابِشُهُنَّ فَأَلْزَمَ عَنَّا عَلَيْكُمْ فِتَابَ أَنْفُسِكُمْ تَخْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنْكُمْ
 سَوْدَ الْحَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْحَيْطُ لَكُمْ يُتَبَيَّنُ حَتَّى وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابَتْ
 سَجِدِ فِي عَكْفُونَ وَأَنْتُمْ تَبْشِرُوهُنَّ وَلَا إِلَيْهِ إِلَى الصِّيَامِ أَتَمُّوا ثَمَّ الْفَجْرِ مِنَ الْأَ
 يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ تَقَرَّبُوا فَلَا لِلَّهِ حُدُودُ تِلْكَ أَلَمْ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁷ Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Khulu' menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakkan dirinya.⁸ Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan *talak*nya.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *talak* yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak *talak*nya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan *khulu'* dapat dimintakan isteri

⁷Menurut Hamka bahwa kalimat-kalimat ini adalah kata-kata yang sangat halus dan mendidik sopan santun di antara manusia, sebab apabila suami dan isteri telah berjumpa, maka benar-benarlah mereka pakai-memakai bahkan menjadi satu tubuh sehingga disebut setubuh. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), I :352-353.

⁸ Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), III :182.

kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan *talak*.

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa *khulu'* mempunyai dua arti, yaitu *am*(umum) dan *kbhas* (khusus). *Khulu'* dalam arti umum adalah *talak* atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh *khulu'* atau lafazh *mubaro'ah* atau dengan lafazh *talak*. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti *kbhas* adalah *talak* tebus dengan lafazh *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.⁹ Sedangkan menurut pasal 1 KHI poin i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.¹⁰

Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

C. Rukun dan syarat *khulu'*

Rukun secara bahasa, رُكْنٌ جَ آرْكَانٌ artinya tiang, pihak yang kuat atau juzu'. Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Syarat menurut bahasa, شَرْطٌ جَ شُرُوطٌ yang berarti menentukan.¹¹ Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Abwal Syabkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), hlm. 329.

¹⁰Adapun mekanisme atau prosedur *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 148 yang menyatakan bahwa seorang isteri yang mengajukan gugatan dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Dan dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* serta memberikan nasihat-nasihatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talaknya* di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Lihat Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 14.

¹¹ Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu*, (Surabaya: Hidayah, 2000), I: 248 dan 318.

wujudnya hukum.¹²Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum. Adapun rukun dan syarat *khulu'* sebagai berikut:

1. Harta atau Barang yang dipakai untuk *khulu'*

Dalam hal ini, syarat *khulu'* bisa dilihat dari segi:

a) Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan isteri (yang melakukan *khulu'*) lebih dari mahar yang diberikan dahulu. Demikian ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha, Amar bin Syua'ib, Az Zuhri dan Rabi bin Anas.¹³ Hal ini sesuai dengan hadits Nabi :

جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ

حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهِ تَطْلِيقًا¹⁴

“Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi. Sambil berkata, “wahai Rasul! Aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasul, “Maukah kamu kembalikan kebunnya” jawabnya, “mau. “Maka Rasul bersabda, “terimalah Tsabit kebun itu dan *talak* lah ia satu kali.”

Bagi para *fuqaha* yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam *mu'amalat*, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan *fuqaha* yang memegang hadits secara *zhabir* di atas, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 75.

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 310. Lihat juga Ibnu Arabi, *Abkamil Qur'an*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth), I :265.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bi Yazid Al-Qazwaini 'Ibnu Majah', *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth), hlm. 663.

pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.¹⁵

Bentuk barang ganti rugi menurut imam mazhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin, boleh pula dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda tersebut cenderung biasa diketahui dengan mudah.¹⁶ Jika isteri melakukan *kbulu'* tanpa *iwadh*, maka *kbulu'*nya tidak sah karena sesungguhnya suami tidak mempunyai hak *fasakh* tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan atau isteri melakukan *kbulu'* dengan memberikan *iwadh* berupa barang-barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti: khamar, babi atau barang *ghasab*, maka *kbulu'*nya tidak sah.¹⁷ Dan tidak sah melakukan *kbulu'* tanpa menyebutkan *iwadh*.¹⁸

b) Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam *kbulu'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang hibah atau wasiat. Bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *kbulu'* dengan jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Dan bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *kbulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *kbulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, *fuqaha* berselisih pendapat: apakah isteri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa *talak* itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa isteri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri wajib mengeluarkan mahar *mitsil*.¹⁹

c) Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan *kbulu'*

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muktabid*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth), II:51.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 457. Lihat juga Abdurrahman Al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2003), IV :315.

¹⁷ Syaikh Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudab el-Murabbab Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihktishari el-Mukniy*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1990), hlm. 358.

¹⁸ Abu Ishak Syairazi, *At-Tanbih*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1996), hlm. 152.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muktabid*, II :51.

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami isteri, selama hal itu tidak merugikan pihak isteri. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

مُيِّنَةً لِّفَحِشَّةٍ يَأْتِيَنَ إِلَّا مَا يَتُّمُوهُنَّ مَا يَبْعَثُ لَتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”

Abu Qilabah dan Hasan Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* atas isterinya, kecuali jika ia melihat isterinya berbuat zina. Karena mereka mengartikan bahwa “keji” dalam ayat diatas adalah zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat diatas tersebut secara zhahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan. Berdasarkan aturan fikih, tebusan itu diberikan kepada isteri sebagai imbalan *talak* yang dimiliki suami. Oleh karena itu, *talak* diberikan kepada suami jika ia membenci isteri, maka *khulu'* diberikan kepada isteri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.²⁰

2. Isteri sebagai penuntut *khulu'*

Para *fuqaha* sepakat bahwa isteri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah *baligh* dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa isteri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa ijin walinya. Sedangkan budak tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan seizin tuannya.²¹ Sedangkan menurut Imam Malik, apabila isteri masih anak-anak, maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta *khulu* dari suaminya. Sedangkan Imamiyyah menentukan syarat bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, hal-hal yang mereka syartkan dalam *talak*, misalnya si wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang *khulu'*. Mereka juga mensyaratkan adanya dua orang laki-laki yang adil.²² Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih dibawah umur. Imam Syafi'i dan

²⁰*Ibid.*

²¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91.

²²Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 462.

Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan *talak* atas namanya juga.²³

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata bahwa *khulu'* dalam keadaan sakit maupun sehat hukumnya boleh, sebagaimana jual beli dalam keadaan keduanya itu. Apabila isteri mengadakan *khulu'* sebesar mahar *mitsiknya*, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar *mitsil*, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok.²⁴

3. Sighat *khulu'*

Para *fuqaha* (baca: ahli fikih) berpendapat bahwa *khulu'* harus diucapkan dengan kata *khulu'* atau lafadz yang diambil dari kata dasar *khulu'* atau kata lain yang mempunyai arti seperti itu, seperti *mubara'ah* (berlepas diri) atau *fidyah* (tebusan).²⁵ Contoh sighat *khulu'*: "*khulu'*lah aku dengan 300.000 rupiah" atau "lepaskan aku dengan uang 300.000 rupiah", maka suami berbuat dan kemudian mendapat 300.000 rupiah dari isterinya. Namun jika tidak dengan kata *khulu'* atau kata lain yang sama maksudnya, misalnya suami berkata kepada isterinya "engkau *tertalak* sebagai imbalan dari pada barang atau uang seharga sekian", lalu isterinya mau menerimanya. Maka pernyataan ini adalah *talak* dengan imbalan harta bukan *khulu'*.

Imam Hanafi mengatakan *khulu'* boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi *al-bai* (jual beli), misalnya suami mengatakan kepada isterinya "saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian" lalu isterinya menjawab "saya beli itu", demikian pula Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan *khulu'* dengan redaksi *al-bai* (jual beli).²⁶

Khulu' dan *talak* adalah sah tanpa lafadh bahasa Arab menurut kesepakatan ulama. Telah menjadi maklum bahwa tidak ada di dalam bahasa asing lafadh perceraian dengan tebusan antara *khulu'* dan *talak*. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah yang khusus bagi *khulu'* yaitu menyertakan tebusan dan permintaan perempuan untuk *talak*.²⁷

²³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, hlm. 91.

²⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut, Daar el-Fikri, 2002), III :222.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), VII : 101.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 463.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 262.

Dan adapun *khulu'* dapat terjadi dengan lafazh *talak* yang *sharib* atau *kinayabnya*. Adapun maksudnya *talak* di sini adalah *talak* bain karena isteri menyerahkan tebusan atau *iwadh* untuk memiliki dirinya sendiri. Dan jika terjadi *khulu'* dengan lafazh *khulu'* atau *fasakh* atau *fida'* dan tidak berniat menalakinya, maka jatuhlah *fasakh* terhadapnya yang tidak mengurangi bilangan *talaknya*.²⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا مَسَّكَ مَرَّتَانِ أَلْطَلَقُ ۗ

“*Talak* (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.²⁹

Namun Ibnu Qayyim menyangkal pendapat tersebut, katanya: “Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja, tentu akan menganggap *khulu'* sebagai *fasakh*, bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata “*talak*”. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata “Barang siapa yang hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal saja, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dengan hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal *talak* untuk *talak* saja.”³⁰

Selanjutnya Imam Malik³¹ dalam buku Abdurrahman al-Zajiry berpendapat bahwa syarat sighat *khulu'* itu ada 3 yaitu:

- a) Harus diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukan atas *talak*, baik kata-kata *sharib* atau *kinayah*, apabila hanya perbuatan yang menunjukan atas *talak* tanpa diucapkan, maka tidak jatuh *khulu'* atasnya.
- b) Qabul dalam satu majelis
- c) Mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya, “aku *talak* kamu dengan 300.000” kemudian dijawab: “sayaterima 300.000 itu”

Demikianlah pendapat para *fuqaha* (pakar hukum Islam) tentang rukun dan syarat *khulu'*.

²⁸ Syaikh Mansur bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah el-Murabbab Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihtishari el-Mukniy*, hlm. 358.

²⁹ Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, I :438.

³⁰ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, hlm. 93.

³¹ Abdurrahman al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, IV :325.

D. Akibat Hukum *khulu'*

Sesungguhnya dalam hal akibat *khulu'*, terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan *talak* atau tidak?. Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak dapat diikuti dengan *talak*, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.³²

Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa *iddah* termasuk hukum *talak*. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Oleh karena itu ia tidak membolehkan seorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam *iddah talak* bain. Bagi *fuqaha* yang mengatakan bahwa *iddah* termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khulu'* tersebut dapat diikuti dengan *talak*. Sedangkan *fuqaha* yang berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khulu'* tersebut tidak dapat diikuti dengan *talak*.³³

Persoalan yang lain adalah jumhur *fuqaha* sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan isterinya yang di *khulu'* pada masa *iddah* dengan persetujuannya. Sedangkan *fuqahamutaakhirin* tidak membolehkan. Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat tentang *iddah* wanita yang di *khulu'* apabila terjadi persengketaan antara suami isteri berkenaan dengan dengan kadar harta yang dipakai untuk terjadinya *khulu'*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata suami jika tidak ada saksi. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedua suami isteri saling bersumpah, dan atas isteri dikenakan mahar *mitsil*. Beliau mempersamakan persengketaan antara suami dengan persengketaan antara dua orang yang jual beli. Adapun Imam Malik memandang isteri sebagai pihak tergugat dan suami sebagai penggugat.³⁴

Menurut Sahabat Umarrodhiyallahuanhu, Ustman rodhiyallahuanbudan Ali rodhiyallahuanhuserta jumhur *fuqaha* bahwa *khulu'* termasuk *talak*, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan *khulu'* dengan

³² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, hlm. 95.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid wa Nibayatul Muktashid*, II :52.

talak. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kbulu'* termasuk *kbulu'* di dalam *qaul qadimnya*.³⁵ Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa *kbulu'* merupakan kata sindiran. Jadi jika dengan kata *kinayah* tersebut menghendaki *talak*, maka *talak* pun terjadi, dan jika tidak, maka menjadi *fasakh*. Akan tetapi dalam *qaul jadidnya* dikatakan bahwa *kbulu'* itu adalah *talak*.³⁶

Jumhur *fuqaha* yang berpendapat bahwa *kbulu'* adalah terbagi dua lafazh yaitu *sharih* dan *kinayah*. Lafaz *sharih* menjadikannya sebagai *talakbain* tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa *iddah* maka penebusannya tidak berarti lagi, dan *kinayah* jatuh *talakbain* dengan disertai niat.³⁷

Sedangkan Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *kbulu'* tidak menggunakan kata-kata *talak*, maka suami tidak dapat merujuk isterinya. Lalu apabila *kbulu'* menggunakan kata *talak*, maka suami dapat merujuk isterinya. *Fuqaha* yang menganggap *kbulu'* sebagai *talak* mengemukakan alasan bahwa *fasakh* itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang *kbulu'* ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar. Oleh karena itu *kbulu'* bukan *fasakh*. *Fuqaha* yang tidak menganggap *kbulu'* sebagai *talak* mengemukakan alasan bahwa dalam Al-Qur'an mula-mula Allah SWT menyebutkan tentang *talak*, maka firmanNya, "Talak yang dapat dirujuk dua kali". Kemudian Allah menyebutkan tentang *kbulu'* dengan firmanNya, "Jika si suami mentalaknya (sesudah *talak* yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain".³⁸ Jika tebusan tersebut adalah *talak*, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi *talak* yang keempat.³⁹

Adapun *fuqaha* yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tadi memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan *talak*, bukan hal yang berbeda dengan *talak*. Kesimpulannya bahwa perbedaan pendapat tersebut

³⁵ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), hlm. 276.

³⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, III :220.

³⁷ Abdurrahman Al-zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib el-Arba'ah*, IV :328.

³⁸ Lihat Q.S al-Baqarah ayat 230.

³⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, hlm. 94.

disebabkan, apakah berkaitannya harta pengganti pada pemutusan ikatan perkawinan karena *talak* kepada jenis pemutusan perkawinan karena *fasakh*, atau tidak dapat.

E. Hikmah *Khulu'*

Al-Jurzawi⁴⁰ mengatakan bahwa *khulu'* sendiri sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya *talak*. Semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu'*, hanya Allah SWT saja Yang Maha Bijaksana membolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT. Maksudnya Hikmah *khulu'* untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejala dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka *khulu'* diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.

Lebih lanjut jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri tersebut menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Dan isteri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan *khulu'*, yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami *mentalak*nya sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabulkan permintaan isteri tersebut.

Kemudian hikmah yang terkandung didalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya,⁴¹ yaitu apabila perpecahan suami isteri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami isteri, maka *khulu'* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya pernusuhan dan untuk menegakan hukum-hukum Allah SWT. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

⁴⁰ Ali Ahmad Al-Jurzawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatub*, (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam), Alih bahasa Hadi Mulyo dan Sabahus Surur, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), hlm. 320.

⁴¹Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm. 45. Lihat juga Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Prodi HI, 2010), hlm. 20.

لَا إِلَهَ حُدُودٌ تَلِكُ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيهَا عَلَيَّ مَا جُنَّاحَ فَلَا إِلَهَ حُدُودٌ يَقِيمًا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ يَتَعَدُّ وَمَنْ تَعْتَدْ وَهَافِ

“Kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.”⁴²

Sejumlah besar ulama *salaf* dan *kehalaf* mengatakan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak isteri. Sedangkan Syafi'i berpandangan bahwa *khulu'* itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan.⁴³ Namun *khulu'* dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia pilih.

F. Penutup

Demikianlah paparan seputaran *khulu'* dan dapat ditarik kesimpulan bahwa *khulu'* adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *talak* yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak *talak*nya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan *khulu'* dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan *talak*. *Wallahu a'lamu bisshowab*.

⁴²Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, I :440.

⁴³A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 251.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat 2*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Arabi, Ibnu, *Abkamul Qur'an*, Daar el-Fikri, Beirut, tth.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001.
- Bahutiy, Syaikh Mansur Bin Yusuf Al-, *Ar-Raudab el-Murabbab Syarab Zaadul Mustaqniy Fi Ihtishari el-Mukniy*, Daar el-Fikri, Beirut, 1990.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, Daar el-Fikri, Beirut, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Gema Insani, Jakarta, 2015.
- Jurzawi, Ali Ahmad Al-, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatub, (Falsafab Dan Hikmah Hukum Islam)*, Alih bahasa Hadi Mulyo dan Sabahus Surur, C.V As-Syifa, Semarang, 1992.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bi Yazid Al-Qazwaini Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Daar el-Fikri, Beirut, tth.
- Mansur, Abu, *Lisan el-Arab*, Daar el-Hadist, Kairo, 2003.
- Marbawi, Idris Al-, *Kamus Babasa Arab Melayu*, Hidayah, Surabaya, 2000.
- Minhaji, Akh., dkk, *Antologi Hukum Islam*, Prodi HI, Yogyakarta, 2010.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2008.
- Munawwir, A.W., *Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Nakamura, Hisako, *Japanese Divorce*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muktabid*, Darr el-Fikri, Beirut, tth.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Daar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Daar el-Fikri, Beirut, 2002.
- Syairazi, Abu Ishak, *At-Tanbih*, Daar el-Fikri, Beirut, 1996.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002.

Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp, Jakarta, 2001.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, Nawesea Press, Yogyakarta, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ahwal Syabkshyyah*, Daar el-Fikri, Kairo, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2005.

Zajiry, Abdurrahman Al-, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Daar el-Fikri, Beirut, 2003.